

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA
DIPLOMA DAN SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan potensi mahasiswa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta menumbuhkan budaya akademik yang apresiatif dan kompetitif, diperlukan kebijakan yang sistematis dan berkeadilan dalam pemberian penghargaan atas prestasi akademik maupun non-akademik mahasiswa diploma dan sarjana
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non akademik;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penghargaan Prestasi Mahasiswa Diploma dan Sarjana sudah tidak sesuai perkembangan hukum dan kebutuhan universitas sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Mahasiswa Diploma dan Sarjana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat UNS Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor UNS Masa Jabatan 2024-2029;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa;
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita UNS Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita UNS Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA DIPLOMA DAN SARJANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Kementerian adalah lembaga negara yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau sekolah.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
7. Direktur adalah pemimpin direktorat yang membidangi kemahasiswaan.

8. Penghargaan adalah apresiasi dalam bentuk piagam/ sertifikat/ tanda jasa dan/atau beasiswa yang diberikan secara tunai kepada peraih juara/peringkat 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga).
9. Kegiatan Penalaran dan Kreativitas adalah kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya inovasi dan kreasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi, dan kerjasama dalam tim.
10. Kegiatan Minat dan Bakat adalah kegiatan yang mendorong peningkatan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, menumbuhkan apresiasi olahraga dan seni, bela negara, dan pengabdian pada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNS.
12. Mahasiswa Diploma adalah mahasiswa aktif UNS yang terdaftar pada PDDikti untuk jenjang pendidikan program diploma tiga/diploma empat.
13. Mahasiswa Sarjana adalah mahasiswa aktif UNS yang terdaftar pada PDDikti untuk jenjang pendidikan program sarjana.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Rektor ini untuk:

- a. mendorong mahasiswa untuk berprestasi di bidang penalaran, kreativitas, minat dan bakat; dan
- b. memberikan dasar yang jelas dan transparan mengenai pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi dalam bidang penalaran, kreativitas, minat dan bakat.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Rektor ini meliputi mahasiswa Diploma dan Sarjana UNS yang berprestasi di bidang penalaran, kreativitas, minat dan bakat.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

Penghargaan diberikan kepada Mahasiswa yang meraih prestasi di bidang penalaran, kreativitas, minat dan bakat maupun lainnya secara khusus dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. sertifikat;
- c. tanda jasa; dan/atau
- d. beasiswa yang diberikan secara tunai.

BAB IV JENIS KEGIATAN

Bagian Kesatu Kegiatan Perlombaan Berdasarkan Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Kegiatan perlombaan berdasarkan penyelenggara dikategorikan dalam kegiatan perlombaan yang dilaksanakan oleh:
 - a. Kementerian;
 - b. Lembaga pemerintah non-Kementerian;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Pemerintah Daerah;
 - e. Swasta; dan
 - f. Organisasi

Bagian Kedua Kegiatan Perlombaan Berdasarkan Tingkat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Kegiatan berdasarkan asal instansi dari peserta dikategorikan dalam 4 (empat) tingkat kegiatan, yaitu:
 - a. tingkat internasional
 - b. tingkat nasional
 - c. tingkat provinsi; dan
 - d. tingkat UNS.
- (2) Tingkat Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan lomba yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau organisasi lainnya yang diikuti oleh perguruan tinggi minimal 5 (lima) negara.
- (3) Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lomba yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi/pemerintah daerah atau organisasi lainnya yang diikuti oleh perguruan tinggi minimal 5 (lima) provinsi.
- (4) Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lomba yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi/pemerintah daerah atau organisasi lainnya yang diikuti oleh perguruan tinggi pada minimal 5 (lima) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi tertentu.
- (5) Tingkat UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan perlombaan yang diikuti oleh mahasiswa dalam rangka seleksi secara berjenjang menuju kegiatan kementerian.

Bagian Ketiga Kegiatan Perlombaan Berdasarkan Kepesertaan

Pasal 7

- (1) Kegiatan berdasarkan kepesertaan dapat dikategorikan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. perorangan/individu;
 - b. kelompok/beregu/tim.

- (2) Perorangan/individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Lomba yang dilaksanakan secara individu atau 1 (satu) orang;
- (3) Kelompok/beregu/tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Lomba yang dilaksanakan secara berkelompok atau lebih dari 1(satu) orang.

BAB IV JENIS PRESTASI MAHASISWA

Pasal 8

Jenis prestasi mahasiswa yaitu:

- a. sebagai peserta atau peraih juara dalam kegiatan kompetisi tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
- b. karya mahasiswa teknologi tepat guna, produk seni budaya, dan produk kreatif mahasiswa yang digunakan oleh dunia usaha, industri dan/atau masyarakat dan bukan merupakan produk hasil lomba;
- c. sertifikasi kompetensi mahasiswa tingkat nasional dan internasional yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen kompetensi oleh lembaga resmi;
- d. prestasi mahasiswa sebagai juri, pelatih, dan/atau wasit dalam kegiatan kompetisi tingkat provinsi/nasional/internasional;
- e. prestasi mahasiswa sebagai pemakalah dalam kegiatan seminar dan kegiatan pelatihan tingkat provinsi/nasional/internasional;
- f. prestasi mahasiswa sebagai peserta pameran karya seni provinsi/nasional/internasional;
- g. sertifikat hak kekayaan intelektual (HAKI) Mahasiswa;
- h. penulis pertama buku yang telah ber-isbn/issn; dan
- i. sebagai penulis pertama pada publikasi jurnal terakreditasi nasional minimal sinta 2 dan/atau internasional bereputasi minimal *scopus* Q4.

BAB V SYARAT PENGAJUAN PENGHARGAAN

Pasal 9

Syarat pengajuan Penghargaan meliputi:

- a. penghargaan hanya diberikan atas prestasi yang telah diraih mahasiswa dalam perlombaan serendah-rendahnya tingkat provinsi atau kegiatan tingkat universitas dalam rangka seleksi secara berjenjang menuju kegiatan kementerian;
- b. Mahasiswa berprestasi mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Kemahasiswaan melalui Dekan yang bersangkutan atau pembina Ormawa bagi Mahasiswa anggota Ormawa universitas;

- c. pengajuan penghargaan harus disertai bukti sah telah mengikuti lomba dan bukti prestasi berupa sertifikat kejuaraan dan dokumentasi penyerahan penghargaan dari penyelenggara secara meyakinkan;
- d. pengajuan penghargaan hanya berlaku apabila kegiatan lomba yang diikuti telah disetujui oleh UNS dibuktikan dengan surat tugas dari fakultas/sekolah/UNS; dan
- e. surat tugas sebagaimana yang maksud pada huruf d harus mencantumkan informasi penyelenggara lomba, nama mahasiswa yang ditugaskan, lokasi perlombaan, waktu pelaksanaan, dan nama dosen pembimbing kegiatan.

BAB VI MEKANISME DAN BATAS WAKTU

Pasal 10

- (1) Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan atau Pembina Ormawa bagi mahasiswa anggota Ormawa UNS menentukan nama-nama Mahasiswa yang akan diberikan penghargaan.
- (2) Berkas permohonan disampaikan kepada pimpinan unsur dibawah Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan.
- (3) Proses verifikasi dan validasi berkas permohonan dilakukan oleh unsur dibawah Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan.

Pasal 11

Batas akhir waktu permohonan penghargaan paling lama diajukan 3 (tiga) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.

BAB VII TARIF PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Besaran tarif penghargaan prestasi Mahasiswa ditentukan dalam Keputusan Rektor.
- (2) Penghargaan prestasi diberikan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang terbukti melakukan pemalsuan kelengkapan data yang dipersyaratkan dan/atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, diberikan sanksi berdasarkan Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Majelis Kode Etik Mahasiswa sesuai dengan Peraturan Internal yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penghargaan Prestasi Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita UNS.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 25 Agustus 2025
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

